PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/15**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain

Dasar Hukum

1. Pasal 5 RV;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013;
6. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;

Kualifikasi Pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. D-III;
3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Pemanggilan Para Pihak;
2. SOP Prosedur Pembayaran Panjar Biaya Perkara;

Peralatan / Perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan serta Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan bantuan panggilan pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain tidak akan dapat dilaksanakan;

Pencatatan dan Pendataan

FM/AP/15/01, FM/AP/15/02, FM/AP/15/03, FM/AP/15/04

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Panitera	Petugas Register	Koord. Delegasi	PP	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Instrumen Panggilan							Surat gugatan	2 menit	Instrumen Panggilan sudah terisi hari dan tanggal sidang
2	Membuat surat permohonan bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama tujuan							Instrumen Panggilan sudah terisi hari dan tanggal sidang	5 menit	Surat permohonan bantuan panggilan selesai dibuat
3	Memeriksa permohonan biaya panggilan dan instrumen panggilan yang sudah diisi hari dan tanggal sidang, kemudian mengajukan biaya panggilan kepada kasir, mencatat dalam register serta menginput data							Surat permohonan bantuan panggilan dan Instrumen Panggilan sudah terisi hari dan tanggal sidang	10 menit	Surat permohonan bantuan panggilan dan Instrumen Panggilan yang sudah terisi hari dan tanggal sidang selesai diperiksa
4	Mengeluarkan biaya panggilan, menyerahkan kepada Koord. Delegasi dan mencatat dalam jurnal serta menginput ke Aplikasi SIPP							Surat permohonan bantuan panggilan dan Instrumen Panggilan yang sudah terisi hari dan tanggal sidang selesai diperiksa	15 menit	Biaya panggilan cair, tercatat dalam register serta data terinput

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Panitera	Petugas Register	Koord. Delegasi	PP	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya (bukti biaya panggilan/bukti wesel) pada Aplikasi SIPP							Biaya panggilan cair, tercatat dalam register serta data terinput	90 menit	Terkirimnya Surat permohonan bantuan pemanggilan ke Pengadilan Agama lain
6	Menerima berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama tujuan, mencatat/mengimput dalam register dalegasi dan Aplikasi SIPP							Berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama tujuan	20 menit	Berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama tujuan dan data ter-imput ke register delegasi dan Aplikasi SIPP
7	Menerima berita acara relaas panggilan							Berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama tujuan dan data ter-imput ke register dalegasi dan Aplikasi SIPP	5 menit	Berita acara relaas panggilan diterima
8	Memasukkan Berita Acara relaas dalam bundel berkas perkara							Berita acara relaas panggilan dan bundel berkas perkara	10 menit	Berita acara relaas tersimpan dalam bundel berkas perkara

No. 1 - 3 : Selambat-lambatnya 2 hari sejak perintah Majelis Hakim

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau